



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse

مسبب الله ان محررنا ميحررنا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Persada Sentausa Kahuripan, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse setelah dilakukan perubahan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse.



1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 007/IV/1986, tertanggal 12 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan Semangka, Gang Aman Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. ANAK, Umur 28 Tahun
 - b. ANAK, Umur 22 Tahun
 - c. ANAK, Umur 14 Tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak mampu mencukupi biaya hidup dan kurang dalam memberikan nafkah bathin;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Idul Adha pada tahun 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Ahmad Asy Syafi'i, S. Ag., akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian telah dilakukan beberapa perubahan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil angka 1, 2, dan 3 tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- b. Bahwa dalil angka 4 tidak benar;
- c. Bahwa dalil angka 5 tidak benar, dengan penjelasan :
 - hal ini dapat dibuktikan dua anak kami dapat mencapai tingkat pendidikan S1, sedangkan anak ketiga masih duduk di kelas III SMP.

halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Kami juga dapat membangun rumah dan perlengkapannya, walaupun belum permanen;

- nafkah batin benar hanya 2 kali dalam setahun, karena cuti dari perusahaan hanya sejumlah itu, hal tersebut juga sudah mendapat persetujuan Penggugat, namun Penggugat menolak ketika diajak ikut tinggal bersama di lokasi tempat bekerja Tergugat.

- d. Bahwa dalil angka 6 tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- e. Bahwa dalil angka 7, Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dan berharap bisa berkumpul kembali, untuk itu Tergugat bersedia meminta maaf dan akan menuruti keinginan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tentang bantahan Tergugat terhadap dalil angka 5, sebagai berikut :
 - Tergugat memang ada memberi/mencukupi biaya hidup tapi itu semua untuk keperluan anak-anak saja. Sedangkan untuk keperluan Penggugat sebagai istri harus teriak-teriak dulu, kalaupun diberi tidak mencukupi untuk belanja yang layak, sementara Tergugat tidak terbuka soal gaji;
 - Penggugat selama 28 tahun hidup bersama tidak diperhatikan Tergugat, sedangkan alasan Tergugat bahwa Penggugat menolak ketika diajak ikut tinggal bersama di lokasi tempat bekerja Tergugat adalah tidak benar, malah Tergugat mengatakan perusahaan tidak membolehkan membawa keluarga/istri.;
- b. Bahwa tentang tanggapan Tergugat terhadap dalil angka 7, Penggugat tetap ingin berpisah karena sudah tidak ada rasa cinta dan sayang kepada Tergugat.



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan duplik, Tergugat tidak pula datang menghadap pada tahapan-tahapan persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung Nomor 007/IV/1986 Tanggal 12 Februari 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI P, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Semangka, RT.36, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - bahwa saksi adalah teman Penggugat.
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Selor.
 - bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014 (1,5 tahun) yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat jarang pulang menemui Penggugat;
 - bahwa sejak bulan puasa (Ramadhan) di tahun 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling mengunjungi atau melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse.



- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI P, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Semangka, RT.6, RW.4, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - bahwa saksi adalah keponakan Penggugat.
 - bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Tanjung Selor.
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat jarang pulang menemui Penggugat;
 - bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat masih serumah atau telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling mengunjungi atau melaksanakan kewajiban suami istri;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 1986 sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat (bukti P) berupa akta otentik, sedangkan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat ini ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya perdamaian dengan bantuan Hakim Mediator, namun juga tidak

halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse.



berhasil damai. Oleh karena apa yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir untuk belanja rumah tangga dan begitu juga nafkah bathin, yang puncaknya terjadi pada Idul Adha 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang berisi sebagian berupa bantahan dan sebagian mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat dan saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun, sehingga jawaban Tergugat yang berisi bantahan-bantahan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Mei 1986;
- b. Bahwa sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah

halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse.



yang cukup untuk belanja rumah tangga dan begitu pula nafkah bathin, puncaknya pada pertengahan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

- c. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada saling mempedulikan lagi ;
- d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil;
- e. Bahwa Penggugat telah menunjukkan kesungguhannya dan berketetapan hati untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan ;

halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriyyah oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S. Ag., S.H. dan BASARUDIN, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

BASARUDIN, S.H.I.

HAMRAN. B, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.Tse.